



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Naskah
Dinas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Perwakilan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum

Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-553 tanggal 13 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Harmonisasi
- b. Rapat bertujuan untuk melakukan harmonisasi atas usulan rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk kemudian disahkan dan ditetapkan sebagai Permenko.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:

- a. Perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyampaikan bahwa pembinaan terhadap substansi dalam Permenko Tata Naskah Dinas (TND) sudah terus berkonsultasi dengan ANRI sehingga sudah sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021, diharapkan diskusi ini akan fokus pada lampiran untuk memastikan format sudah sesuai dengan pelaksanaannya.
- b. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menyampaikan bahwa penyusunan Permenko ini sudah dilakukan dari tahun lalu dan dilanjutkan harmonisasi pada tahun 2025. Urgensi dari penyusunan Permenko TND yakni tata naskah dinas menjadi hal paling penting yang harus disesuaikan pertama kali

setelah adanya penyesuaian instansi, karena menyangkut format surat edaran, nota dinas, logo, nomenklatur dan hal lainnya.

- c. Poin menimbang disesuaikan menjadi bahwa untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), perlu mengatur tata naskah dinas Kemenko Infra.
- d. Perwakilan Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan usulan bahwa rujukan Pasal 32 ayat (3) PP 28 Tahun 2012 tidak perlu menjadi dasar hukum menimbang karena rujukan Pasal dimaksud berisi 3 substansi yakni tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip, sedangkan Permenko TND ini hanya memuat substansi tata naskah dinas.
- e. Perwakilan ANRI menanggapi bahwa Pasal 32 ayat (3) masih relevan untuk menjadi dasar dalam Permenko ini karena penggunaannya dapat digunakan secara terpisah.
- f. Definisi frasa “Format” yang tidak diatur dalam Peraturan ANRI, perumusan dalam KBBI menyebutkan bentuk dan ukuran, sedangkan dalam rancangan Permenko disebutkan bahwa Format adalah “susunan dan bentuk” yang kedua hal tersebut merupakan hal yang sama. Disepakati untuk Format tidak didefinisikan dalam Pasal 1 karena dalam batang tubuh tidak dimuat.
- g. Disepakati definisi Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- h. Disepakati menyesuaikan definisi Logo menjadi lambang atau simbol yang terdiri atas gambar atau tulisan yang merupakan identitas resmi Kemenko Infra.
- i. Kemenkum mengusulkan untuk Pasal 1 angka 7,8,9, dan 10 dihapus karena pada batang tubuh sudah menyebutkan unit kerja yang diikuti eselonisasinya. Perwakilan Biro Umum dan Keuangan menanggapi sependapat apabila dihapus. Disepakati Unit Kerja dan Satuan Kerja dihapus dalam Pasal 1 karena keterbatasan untuk menyebutkan eselonisasi I hingga IV.
- j. Kode klasifikasi tidak sesuai dengan konteks tata berkas sehingga definisi Kode Klasifikasi perlu disesuaikan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012. Kode Klasifikasi adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
- k. Pasal 1 angka 12 dalam pengertian arsip disesuaikan menjadi teknologi informasi dan komunikasi menyesuaikan PP Nomor 28 Tahun 2022. Pemerintah daerah disesuaikan menjadi Pemerintahan daerah untuk menyesuaikan Undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.
- l. Cap instansi yang tertera dalam Pasal 1 angka 14 dapat disesuaikan menjadi cap Kementerian. Karena cap instansi terlalu umum sedangkan dengan menggunakan cap Kementerian, nama kementerian dapat langsung dicantumkan. Dengan pertimbangan di dalam TND ini sudah membahas dan disesuaikan kementerian bukan instansi pada umumnya.
- m. Frasa “instansi pusat” diubah menjadi “pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah” untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012.
- n. Disepakati Pasal 1 angka 17-19 sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE).

- o. ANRI mengusulkan untuk menyesuaikan kebutuhan untuk frasa “kode singkatan” pada Pasal 3. Karena definisi “kode singkatan” di luar struktur tata naskah dinas yang hanya sampai pengendalian naskah dinas. Adapun komponen tambahan seperti kode singkatan di luar tata naskah dinas, namun karena dibutuhkan ANRI mengusulkan di Pasal 3 ruang lingkup tidak perlu tetapi diatur di lampiran untuk substansinya.
- p. Menyesuaikan Pasal 3 maka frasa “Kewenangan” pada Pasal 7 diubah menjadi Pejabat Penanda Tangan Naskah. Karena definisi “kewenangan” tidak disebutkan dalam Pasal 3.
- q. Pasal 9 dihapus, namun di lampiran tetap ada. Karena pada Pasal 3 “kode singkatan” sudah dihapus, maka keterangan mengenai “kode singkatan” pada Pasal 9 dihapus pula dan hanya dicantumkan dalam lampiran.
- r. Frasa “pedoman” pada Pasal 10 disesuaikan menjadi “Bentuk dan Format”. Karena menurut Peraturan Ketua ANRI bicara mengenai tata naskah frasa “pedoman” tidak ada, sehingga disebut “Bentuk dan Format”.
- s. Pasal terkait pencabutan Permenko Marves Nomor 1 Tahun 2022 tentang Naskah Dinas masih menjadi *pending item*, selanjutnya Ketua Harmon Kemenkum akan mengkonsultasikan hal dimaksud pada pimpinan.
- t. Lampiran perlu disesuaikan dengan Pasal 1. Definisi “Unit Kerja” untuk eselon I, sedangkan definisi “Satuan Kerja” tidak digunakan untuk penyebutan eselon II, eselon III, dan eselon IV.

III. Kesimpulan

Pada Rapat Harmonisasi telah dinyatakan selesai dan selanjutnya agar *clean draft* diberi paraf oleh pimpinan pemrakarsa dan diserahkan kepada tim harmonisasi untuk memperoleh surat selesai harmonisasi dan surat berita acara harmonisasi.